

PERATURAN BERSAMA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, GUBERNUR JAWA BARAT, GUBERNUR BANTEN, BUPATI BOGOR, WALIKOTA BOGOR, WALIKOTA DEPOK, BUPATI TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG SELATAN, BUPATI BEKASI, WALIKOTA BEKASI DAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 189 Tahun 2010

NOMOR: 119/Kep.02-OTDA KSM/2011

NOMOR: 27 Tahun 2010 NOMOR: 1 Tahun 2010 NOMOR: 19 Tahun 2010

NOMOR: 050/22/Per.Bersama/Huk/DPK/2010

NOMOR: 180/2082.2-Huk NOMOR: 11.A Tahun 2010

NOMOR: 641/2417.d-Huk/Setda/VIII/2010 NOMOR: 050/70/Per.Bersama/AKS/2010

NOMOR: 26.A Tahun 2010 NOMOR: 34.A Tahun 2010

TENTANG

BADAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI DAN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, GUBERNUR JAWA BARAT, GUBERNUR BANTEN, BUPATI BOGOR, WALIKOTA BOGOR, WALIKOTA DEPOK, BUPATI TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG SELATAN, BUPATI BEKASI, WALIKOTA BEKASI DAN BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- bahwa pengembangan kerja sama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) telah diatur berdasarkan Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2006, Nomor 40 Tahun 2006, Nomor 32 Tahun 2006, Nomor 1 Tahun 2006, Nomor 16 Tahun 2006, Nomor 12 Tahun 2006, Nomor 12 Tahun 2006, Nomor 11 Tahun 2006, Nomor 12 Tahun 2006, Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Kerjasama Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang secara Geografis berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dipandang perlu untuk memasukkan Kota Tangerang Selatan ke dalam keanggotaan Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi Dan Bupati Cianjur tentang Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintah Jakarta Raya, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 12. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Wilayah Provinsi Banten;
- 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BERSAMA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, GUBERNUR JAWA BARAT, GUBERNUR BANTEN, BUPATI BOGOR, WALIKOTA BOGOR, WALIKOTA DEPOK, BUPATI TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG SELATAN, BUPATI BEKASI, WALIKOTA BEKASI DAN BUPATI CIANJUR TENTANG BADAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI DAN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

- 4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.
- 5. Bupati adalah Bupati Bogor, Bupati Tangerang, Bupati Bekasi dan Bupati Cianjur.
- 6. Walikota adalah Walikota Bogor, Walikota Tangerang, Walikota Bekasi, Walikota Depok dan Walikota Tangerang Selatan;
- 7. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur dan Kota Tangerang Selatan;
- 8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 9. Wilayah adalah Wilayah pembangunan yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Jabodetabekjur.
- 10. Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur yang selanjutnya disebut BKSP Jabodetabekjur adalah Badan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
- 11. Ketua adalah Ketua BKSP Jabodetabekjur.
- 12. Sekretariat adalah Sekretariat BKSP Jabodetabekjur.
- 13. Sekretaris adalah Sekretaris BKSP Jabodetabekjur.
- 14. Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama di Daerah dibentuk BKSP Jabodetabekjur.

Pasal 3

Kerja sama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan Jabodetabekjur yang saling terkait, saling mempengaruhi, saling ketergantungan dan saling menguntungkan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerja sama pembangunan meliputi :
 - a. penataan ruang;
 - b. permukiman, prasarana dan sarana;
 - c. sumber daya air, kebersihan dan lingkungan hidup;
 - d. transportasi, perhubungan dan pariwisata;
 - e. agribisnis, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. industri, perdagangan, pertambangan dan investasi;
 - g kependudukan, ketentraman dan ketertiban;
 - h. kesehatan dan pendidikan; dan
 - i. sosial dan tenaga kerja.
- (2) Penjabaran ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam program pembangunan bersama antar Pemerintah Daerah.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan pada bidang pemerintahan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan masing-masing Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 5

BKSP Jabodetabekjur mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan pembangunan bersama Jabodetabekjur.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BKSP Jabodetabekjur mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan bersama pembangunan Jabodetabekjur;
- b. pelaksanaan penyusunan program pembangunan bersama Jabodetabekjur;
- c. pelaksanaan pembangunan bersama Jabodetabekjur;
- d. pelaksanaan monitoring program pembangunan bersama Jabodetabekjur; dan
- e. pelaksanaan evaluasi program pembangunan bersama Jabodetabekjur.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan BKSP Jabodetabekjur terdiri atas:
 - a. Gubernur; dan
 - b. Bupati dan Walikota.
- (2) Keanggotaan BKSP Jabodetabekjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi BKSP Jabodetabekjur terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota; dan
 - b. Anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKSP Jabodetabekjur dibantu oleh Sekretariat.

Bagian Ketiga

Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua dijabat oleh Gubernur secara bergantian.
- (2) Masa jabatan Ketua 3 (tiga) tahun dan untuk pertama kali terhitung sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (3) Pergantian Ketua mengikuti urutan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.
- (4) Pergantian Ketua dilaksanakan melalui mekanisme serah terima dalam rapat paripurna.
- (5) Ketua mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama pembangunan berdasarkan program bersama yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat BKSP Jabodetabekjur merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKSP Jabodetabekjur.

- (2) Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Sekretaris diangkat oleh Gubernur yang menjabat sebagai Ketua sesuai dengan periode jabatan Ketua.
- (4) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BKSP Jabodetabekjur diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RAPAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKSP Jabodetabekjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Sekretariat BKSP Jabodetabekjur menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat pleno; dan
 - c. rapat teknis.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana pada ayat (1) BKSP Jabodetabekjur dapat mengundang unsur Pemerintah untuk memberikan saran, pertimbangan, masukan dan arahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jadwal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Bagian Kedua

Rapat Paripurna

Pasal 12

- (1) Rapat Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam hal perumusan kebijakan, evaluasi tahunan dan pergantian Ketua.
- (2) Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah yang dipimpin oleh Ketua.
- (3) Rapat Paripurna dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan agenda yang dipersiapkan oleh Sekretariat.
- (4) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan di Jakarta, Jawa Barat atau Banten.
- (5) Pelaksanaan Rapat Paripurna disiapkan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat.
- (6) Hasil Rapat Paripurna disusun dan disampaikan oleh Sekretariat pada Anggota BKSP Jabodetabekjur.

Bagian Ketiga

Rapat Pleno

Pasal 13

- (1) Rapat Pleno merupakan rapat perumusan program pembangunan bersama, keuangan dan kepegawaian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Pleno dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bapeda Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- (3) Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan agenda yang disiapkan oleh Sekretariat.
- (4) Rapat Pleno dapat dilaksanakan di Jakarta, Jawa Barat atau Banten.
- (5) Pelaksanaan Rapat Pleno disiapkan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat.
- (6) Selain untuk membahas program pembangunan bersama, keuangan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Pleno atas inisiatif Sekretaris dapat dilaksanakan untuk membahas hal-hal tertentu sesuai kebutuhan.
- (7) Hasil Rapat Pleno disusun oleh Sekretariat dan disampaikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

Bagian Keempat

Rapat Teknis

Pasal 14

- (1) Rapat Teknis merupakan rapat monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program pembangunan bersama yang sedang dan sudah berjalan serta rencana yang akan datang.
- (2) Rapat Teknis dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja terkait serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

ANGGARAN

Bagian Kesatu

Anggaran Sekretariat

Pasal 15

- (1) Anggaran Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
- (2) Anggaran Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh Sekretariat.

Bagian Kedua

Anggaran Pelaksanaan Program

Pasal 16

- (1) Anggaran pelaksanaan program kerja sama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/ Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Sekretaris

Pasal 17

- (1) Sekretaris diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Provinsi yang Gubernurnya menjabat sebagai Ketua.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan periode jabatan Ketua.
- (4) Apabila Sekretaris dipindahtugaskan sebelum berakhir periode jabatan, maka Ketua mengangkat Sekretaris baru dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi yang sama sampai masa jabatan berakhir.

Bagian Kedua

Pegawai Sekretariat

Pasal 18

Pegawai Sekretariat BKSP Jabodetabekjur selain Sekretaris adalah Pegawai Negeri Sipil dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Bagian Ketiga

Formasi

Pasal 19

(1) Pengisian formasi jabatan struktural pada Sekretariat dilaksanakan berdasarkan komposisi yang disetujui dalam rapat pleno.

- (2) Pengisian formasi pegawai pelaksana pada Sekretariat dilaksanakan sesuai dengan komposisi yang disepakati dalam rapat teknis.
- (3) Komposisi dan formasi jabatan struktural dan pegawai pelaksana diinformasikan kepada Gubernur oleh Sekretaris.
- (4) Jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Sekretariat dilakukan oleh Gubernur asal pegawai yang bersangkutan.
- (2) Untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian Umum dilakukan oleh Gubernur yang menjabat sebagai Ketua.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pelaksana pada Sekretariat dilakukan oleh Gubernur asal pegawai yang bersangkutan.

Pasal 21

Pelantikan Pejabat Struktural dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal pejabat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tunjangan Khusus

Pasal 22

Pejabat struktural dan pegawai pelaksana pada Sekretariat diberikan tunjangan dan penghasilan tambahan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai

Pasal 23

Penilaian pekerjaan pegawai dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Untuk pejabat penilai Sekretaris dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah asal Sekretaris;
- b. untuk atasan pejabat penilai Sekretaris dilaksanakan oleh Gubernur asal Sekretaris;
- c. untuk pejabat penilai Kepala Bagian dilaksanakan oleh Sekretaris;

- d. untuk atasan pejabat penilai Kepala Bagian dilaksanakan oleh Asisten yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Daerah asal kepala bagian;
- e. untuk pejabat penilai Kepala Subbagian dilaksanakan oleh Kepala Bagian masing-masing;
- f. untuk atasan pejabat penilai Kepala Subbagian dilaksanakan oleh Sekretaris;
- g. untuk pejabat penilai Pelaksana dilaksanakan oleh Kepala Subbagian; dan
- h. untuk atasan pejabat penilai Pelaksana dilaksanakan oleh Kepala Bagian.

Bagian Ketujuh

Pemberian Cuti

Pasal 24

- (1) Cuti Sekretaris diberikan oleh Ketua.
- (2) Cuti Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pelaksana diberikan Sekretaris.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Karier

Pasal 25

Pengembangan karier pegawai yang ditempatkan pada Sekretariat menjadi tanggung jawab Provinsi asal pegawai yang bersangkutan atas usulan Sekretaris.

BAB IX

PERLENGKAPAN

Pasal 26

Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan dan alat rumah tangga kantor Sekretariat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 27

Penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul akibat dari kerja sama ini, akan diselesaikan dengan cara :

- a. Musyawarah; dan
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) Pengelolaan keuangan BKSP Jabodetabekjur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing Provinsi sesuai dengan sumber anggaran.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan program bersama pembangunan Wilayah disampaikan dalam Rapat Paripurna.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Kerja sama antar Pemerintah Daerah di lingkungan Jabodetabekjur untuk hal-hal bersifat spesifik dan menyangkut 2 (dua) daerah atau lebih yang tidak melibatkan seluruh Pemerintah Daerah Jabodetabekjur tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Kesepakatan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, maka Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Nomor 3 Tahun 2006, Nomor 40 Tahun 2006, Nomor 32 Tahun 2006, Nomor 1 Tahun 2006, Nom

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 🝠

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN2010 NOMOR 191